

❖ Metode Pemahaman Hadis Ulama *Mutaqaddimîn* (Tinjauan terhadap Metode Pemahaman Ahli Hadis dan *Fuqahā'*)

Hasanuddin

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

hasanuddin_sinaga@uinjkt.ac.id

Abstract: *Factually, in practicing the word of God can't be separated from the explanation or explanation of the hadith, because the Prophet did give the task and authority to give an explanation. Explanations and Answers from the Prophet. In discussions with the method of understanding the hadith, so far there are two models of flow, namely the flow of hadith experts (muḥaddithīn) and ra'yi (fuqahā') experts. Both of these schools have different understanding methods for each other that need knowledge about them which is something that is very important and valuable.*

Keywords: *Understanding of Ḥadīth, Ḥadīth Expert, Fuqahā'.*

Abstrak: *Secara faktual, dalam mengamalkan firman Allah tidak dapat lepas dari penjelasan atau keterangan dari hadis, karena Nabi memang diberi tugas dan wewenang untuk memberikan penjelasan. Penjelasan dan keterangan dari Nabi tersebut tentunya harus dipahami secara baik,. Dalam kaitan dengan metode pemahaman hadis, selama ini terdapat dua model aliran, yaitu aliran ahli hadis (muḥaddithīn) dan ahli ra'yi (fuqahā'). Kedua aliran ini memiliki metode pemahaman yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya sehingga pengetahuan tentangnya merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga.*

Kata Kunci: *Pemahaman Hadis, Ahli Hadis, Fuqahā'.*

Pendahuluan

Ayat-ayat al-Qur'an pada umumnya menjelaskan suatu masalah secara global atau garis besar. Dengan sendirinya ia membutuhkan penjelasan yang lebih terinci dan terurai. Seperti perintah shalat dan zakat yang sangat umum, karena tidak ada penjelasan dalam al-Qur'an mengenai tata cara dan syarat-syarat yang dibutuhkan. Dalam hal ini, Nabi saw. yang menjelaskan melalui ucapan, perbuatan, dan pengakuan terhadap perbuatan dan sikap sahabat-sahabatnya. Apa yang dicontohkan Nabi kepada mereka mengenai praktek ibadah, mereka langsung menirukannya tanpa ada pertanyaan maupun penjelasan dari Nabi sendiri bahwa yang ini rukun atau yang itu syarat.¹

Meskipun para sahabat mengambil contoh dari satu sumber (Nabi saw), namun hadis-hadis menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan diantara mereka pada persoalan-persoalan yang non prinsip, khususnya segi perbuatan.² Fakta ini jika dihubungkan dengan semakin banyaknya orang-orang non-Arab yang memeluk Islam maka akan berakibat lain, yakni para *fuqahā'* harus merujuk kepada hasil pemikiran mereka dalam menjawab berbagai pertanyaan yang muncul. Apalagi pada masa itu hadis belum dikodifikasi secara lengkap, sehingga belum ada orang faqih yang mudah mendapatkan hadis seperti yang kita dapatkan di perpustakaan dewasa ini. Itulah sebabnya mengapa para *fuqahā'* pada masa-masa pertama sering merujuk kepada hasil-hasil pemikiran mereka.

Untuk mengimbangi kegiatan *fuqahā'*, para *rijāl al-ḥadīth* melakukan kegiatan pengumpulan dan penyusunan hadis secara besar-besaran yang dimulai pada sekitar akhir abad kedua hijriah. Fenomena ini melahirkan dua kelompok ulama yang berbeda pandangan dalam memahami hadis: kelompok hadis (*muhaddithīn*) dan kelompok ahli fiqih (*fuqahā'*). Kedua kelompok ini, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, telah meninggalkan khazanah yang cukup berharga bagi pengembangan pemahaman terhadap hadis.

Tulisan ini mencoba mengangkat kembali metode pemahaman hadis yang pernah muncul pada generasi awal Islam. Tujuannya adalah untuk melihat kemungkinan mengaplikasikan kembali kedua metode pemahaman tersebut di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Metode Pemahaman *Muhaddithīn*

Para ahli hadis berpendapat bahwa suatu amal dilakukan berdasarkan perbuatan para sahabat, siapa pun dia. Alasannya karena para sahabat dalam pandangan mereka tidak saling berselisih, sebab mereka adalah pemimpin yang diikuti oleh banyak orang. Jika seseorang telah mengambil pendapat salah seorang sahabat, maka dia merasakan kelapangan.³ Ulama yang terkenal berpendirian keras berpegang pada metode berfikir ahli hadis adalah Aḥmad bin Ḥanbal. Beliau meriwayatkan ribuan hadis dalam kitabnya yang cukup populer (*Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*). Di antara ungkapan beliau yang mencerminkan pendiriannya memakai metode ahli hadis adalah حديث الضعيف خير من الرأي (*hadis da'if lebih baik dari pada ra'yi*). Pola fikir Aḥmad ibn Ḥanbal ini dalam masa-masa selanjutnya diikuti pula oleh Ibn Taimiyyah.

Konsekwensi dari metode berfikir ahli hadis adalah tidak dibolehkan bagi seseorang untuk membahas perbedaan pendapat di kalangan sahabat mengenai suatu masalah, namun harus mengikuti saja salah seorang diantara mereka yang

lebih kita sukai. Sebagai contoh, jika seorang imam di dalam shalat jama'ah membaca *Bismillāh al-rahmān al-rahīm* dengan *jahr* (menguatkan suara), maka hal itu ada contohnya pada diri sahabat; begitu pula jika membacanya dengan *sir* (tidak kedengaran), ada juga contohnya pada diri sahabat. Demikian juga jika seseorang melaksanakan *qiyām al-lail* dengan delapan raka'at, dan yang lainnya melaksanakannya dengan dua puluh raka'at, maka kedua-duanya ada contohnya pada diri sahabat. Oleh karena itu, tidak perlu dipermasalahkan mana di antara keduanya yang lebih benar.

Selain menggunakan metode di atas, kelompok ahli hadis juga lebih mempraktekkan penguatan hafalan *nass* dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan *teks nass* itu. Sebagai contoh, dalam salah satu teks hadis Nabi menyebutkan bahwa zakat fitrah itu dibayar dengan satu gantang kurma atau gandum. Menurut ulama ahli hadis, pengeluaran zakat fitrah berupa segantang kurma dan gandum tidak perlu diganti dengan barang jenis lain.⁴

Dari contoh di atas, dapat dipahami bahwa kelompok ahli hadis adalah mereka yang metode pemikirannya terhadap hadis-hadis Nabi amat terikat kepada teks hadis yang ada dan mengikuti sepenuhnya apa yang dipraktekkan para sahabat. Setiap riwayat yang berbeda tidak ditarjih, tapi dianggap sebagai perbedaan yang memberi kelapangan. Oleh karena itu, tidak perlu dipermasalahkan mana yang kuat dan mana yang lemah.

Metode pemahaman ahli hadis di atas tampaknya menggunakan generalisasi pemahaman. Artinya seluruh hadis dipahami secara sama, tanpa membedakan struktur hadis dan bidang isi hadis tersebut, mana kandungan hadis yang bersifat mutlak (menyangkut aqidah dan ibadah) dan mana pula yang *nisbu* (menyangkut mu'amalah). Dengan kata lain seluruh hadis dengan pendekatan tekstual.

Metode Pemahaman *Fuqahā'*

Kelompok *fuqahā'* (yang disebut pula kelompok *ahl al-ra'yi*) berbeda pemikirannya dengan para *muhaddithin*. Dalam memahami hadis-hadis Nabi, kelompok ini selalu menggunakan nalar dan qiyas yang berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Ushul untuk menyeleksi pernyataan yang lebih kuat di antara beberapa pernyataan yang berbeda. Menurut kelompok ini, di antara pendapat yang saling bertentangan ada yang benar dan ada yang salah. Kebenaran itu hanya satu. Jika ada dua pendapat yang berbeda, maka yang benar adalah salah satu.⁵

Konsekwensi dari metode berfikir *fuqahā'* ini melahirkan metode *tarjih*. Akan tetapi, sekalipun *fuqahā'* melakukan pentarjihan terhadap pernyataan-

pernyataan yang bertentangan, mereka tetap tidak dapat menyatukan perbedaan. Akibatnya, jika menurut seorang *fuqahā'* bacaan *bismillāh al-rahmān al-rahīm* bagi seorang imam ketika shalat harus dijaharkan, maka menurut *fuqahā'* lain harus di-*sir*-kan. Demikian juga mengenai perbedaan jumlah raka'at *qiyām al-lail* dan masalah-masalah lainnya.

Selain itu, kelompok *ahl al-ra'yi* sangat leluasa menggunakan nalar, meskipun sebenarnya mereka tidak meninggalkan hadis sama sekali. Mereka dalam melihat kasus penetapan hukum berpendapat bahwa *naṣṣ* syar'i itu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa zakat fitrah boleh dibayar dengan apa saja yang senilai dengan segantang kurma atau gandum. Penyebutan segantang kurma atau gandum dalam teks hadis bukan tujuan syara', tetapi mewujudkan kesejahteraan umat manusia itulah sebagai tujuan syari'at.

Pengembangan metode ini mulai semarak ditandai dengan tampilnya Abū Ḥanifah. Beliau terkadang menggunakan hadis-hadis berstandar *mursal* dan *munqatī'* karena menurutnya hadis-hadis ini banyak menggunakan akal dan qiyas. Metodanya ini diikuti pula oleh murid-muridnya. Di antaranya yang terkenal adalah Abū Yūsūf dan Muḥammad Ibn Ḥasan.

Uraian di atas kiranya memberi gambaran bahwa kelompok *ahl al-ra'yi* tidak terikat pada teks hadis, sebaliknya mereka leluasa menggunakan nalar. Kelompok ini merasa bahwa ijtihad dengan ra'yu dapat melepaskan umat Islam dari persoalan hukum Islam. Oleh karena itu, metode ini terus dikembangkan seiring dengan berkembangnya masalah-masalah baru.

Penilaian terhadap Metode *Muhaddithin* dan *Fuqahā'*

Untuk memecahkan permasalahan pertentangan antara ahli hadis yang terlalu terikat pada teks hadis dengan *fuqahā'* yang lebih senang menggunakan nalar dan qiyas, kiranya hadis Nabi harus dipisahkan antara hadis-hadis tentang *ibadah* dan hadis-hadis tentang *mu'amalah*. Dalam hal ini ulama mengklasifikasikan hadis kepada *ma'qūl ma'nā* dan *ghair ma'qūl ma'nā*. Dengan kata lain, harus dilihat mana yang berhubungan dengan *fiqih ibadah* dan mana pula yang berhubungan dengan *fiqih mu'amalah*.

1) Hadis-hadis tentang Ibadah

Jika perbedaan yang timbul berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah, maka ahli hadis nampaknya berada dalam posisi benar dalam perdebatannya dengan *fuqahā'*, sebab perbedaan tentang tata cara pelaksanaan ibadah berkaitan dengan ukuran yang bukan klaim bahwa pernyataan yang satu

benar yang lain salah. Perbedaan itu menunjukkan adanya kelonggaran dan keragaman pelaksanaan syari'at. Oleh karena itu, sering didapatkan seorang sahabat menggunakan dua cara semasa hidupnya dalam melaksanakan suatu ibadah, dan fenomena tersebut merupakan hal yang biasa di kalangan mereka.

Imam Mālik dan al-Shāfi'i meriwayatkan dari 'Urwah bahwa suatu ketika 'Umar bin Khaṭṭāb membaca ayat sajadah dalam khutbahnya, ia lantas turun dari mimbar dan melakukan sujud tilawah yang diikuti oleh jama'ah. Namun, pada Jum'at berikutnya ia tidak turun dari mimbar untuk melakukan sujud tilawah meskipun di dalam khutbahnya ia membaca ayat sajadah, bahkan ia melarang sahabat yang hendak melakukannya.⁶

Hasil studi terhadap kehidupan Nabi saw. dan para sahabatnya menunjukkan bahwa ibadah meskipun merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan aspek-aspek *uṣūl* (pokok), namun *furū'* (cabang-cabangnya) tidak ditetapkan secara kaku sebagaimana kita jumpai dalam metodologi fiqh yang tersusun dewasa ini. Sebagian perbedaan yang muncul di kalangan sahabat, karena Islam mementingkan hakikat suatu ibadah, bukan bentuknya semata. Oleh karena itu, Nabi saw mendinginkan sebagian perbedaan kecil di tengah pelaksanaan ibadah.

Usamah bin Shārik meriwayatkan bahwa suatu musim haji, ia melihat banyak orang datang kepada Nabi saw. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah melakukan sa'i sebelum thawaf. Ini artinya kami telah mengakhirkan sesuatu yang seharusnya diawalkan, dan sebaliknya". Nabi saw. menjawab, "Tidak ada yang perlu dipersulit, orang Islam yang menfitnah sesama muslim adalah zalim, itulah yang menyebabkan kebinasaan."⁷

Al-Qur'an berkali-kali menegaskan pentingnya shalat, tetapi kita mengetahui pelaksanaan shalat hanya melalui sunnah Nabi yang sekaligus memberikan batasan-batasan prinsipnya kepada kita. Kenyataan juga menggambarkan bahwa Sunnah Nabi menjelaskan adanya beberapa cara pelaksanaan ibadah dan perluasannya dalam hal-hal non prinsip. Keragaman ini telah mengakar sejak masa sahabat. Adapun usaha membuat suatu aturan guna menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan keragaman itu justru menimbulkan perbedaan baru yang tidak pernah berakhir hingga sekarang.

2) Hadis-hadis tentang Mu'amalah

Teks-teks hadis mengenai fiqh ibadah yang berdasarkan kumpulan hadis-hadis shahih harus dipertahankan, tanpa melakukan tarjih dan penalaran. Adapun terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan fiqh mu'amalah, bukan hanya diperbolehkan menggunakan nalar, melainkan juga dibutuhkan. Bidang ini me-

rupakan *ma'qūl ma'nā*, kecuali apabila ia merupakan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perincian. Selain itu, pertanyaan dan permasalahan baru selalu muncul berkaitan dengan mu'amalah dan hukum. Untuk itu, tidak ada cara lain untuk menjawab persoalan itu kecuali dengan metode analogi (*qiyās*) dan ijtihad. Dengan kata lain hadis dipahami dengan pendekatan kontekstual, baik konteks historis, sosiologis, dan sebagainya.

Mu'amalah keduniaan memang bersifat dinamis dan menyangkut kehidupan masa kini dan masa akan datang sehingga terbuka peluang melakukan penalaran dalam urusan itu. Oleh karena itu, hadis yang berbunyi ⁸ الأئمة من قريش: (Imam harus berasal dari kaum Quraisy) tidak lagi mesti dipahami secara teks, tetapi harus dicari semangat yang dikandung oleh teks tersebut karena ia berhubungan dengan mu'amalah. Demikian pula dengan hadis yang berbunyi⁹: لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة (tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan). Dalam hal ini hanya al-Ṭabarī yang memperbolehkan wanita menjadi hakim apa saja, sedangkan ulama syafi'iyah pada umumnya tidak membolehkan.

Formula yang menyatakan bahwa ajaran Islam صالح لكل زمان ومكان menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam dalam bidang mu'amalah. Dalam hal ini, ajaran Islam bukanlah ortodoksi yang ketat dan kaku. Ia harus berjalan seiring dengan derap perubahan masyarakat dengan tantangannya masing-masing.

Sampai di sini kiranya dimengerti bahwa segi mu'amalah memiliki keterkaitan erat dengan masalah-masalah dunia dan bersifat tidak tetap. Oleh karena itu, dalam masalah ini, secara tegas orang-orang mukmin diperbolehkan menggunakan analisis-analisis kontemporer sebagaimana diriwayatkan dalam metode ijtihad. Dari sini ditemukan bahwa Imam Abū Ḥanifah tidak segan-segan untuk mengubah ketentuan yang tersusun dalam teks hadis dengan alasan kemaslahatan. Fatwanya yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan nilai (uang) adalah penjabaran dari pandangan ini. Akan tetapi dalam bidang ibadah beliau tetap mempertahankan teks-teks ayat maupun hadis.

Analisis Kritis

Tidak bisa dipungkiri, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik dibidang aqidah maupun fiqh dalam persoalan-persoalan agama adalah karena adanya perbedaan metode pemahaman terhadap nash-nash al-Qur'an dan hadis. Secara garis besar bisa kita kelompokkan kedalam dua golongan yaitu memahami nash secara tekstual dan satu lagi memahami nash secara kontekstual.

Banyak hal yang harus diperhatikan ketika kita memahami sebuah hadis. Diantaranya, sebagaimana yang disebutkan oleh M. Syuhudi Ismail, dilihat dari bentuk matannya, hadis nabi ada yang berupa *Jāmi' al-Kalīm* (singkat namun padat makna), ada yang berupa tamsil (perumpamaan), bahasa simbolik (ramzi), bahasa percakapan (dialog), ada juga yang berupa ungkapan analogi (qiyasi).¹⁰ Tentu bentuk matan yang berbeda memerlukan pemahaman yang berbeda pula.

Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber acuan hukum dalam Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dalam waktu dan tempat tertentu, sementara dalam Islam ada ajaran yang berlakunya tidak terikat oleh waktu dan tempat, disamping ada juga ajarannya yang terikat oleh waktu dan atau tempat. Jadi, dalam Islam ada ajarannya yang bersifat universal, ada yang temporal, dan ada yang lokal.¹¹

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kaitan memahami hadis Nabi adalah posisi dan peran Nabi Muhammad saw. dalam banyak fungsi. Di antaranya, Nabi sebagai Rasulullah yang berimplikasi hukum baik di bidang aqidah maupun ibadah, sebagai kepala negara, sebagai pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, kepala dan sebagai pribadi. Posisi dan fungsi Nabi saw. tersebut juga harus dikaitkan dalam kita menarik petunjuk, pemahaman, dan penerapan hadis-hadis tersebut. Begitu yang disampaikan oleh M. Syuhudi Ismail.¹² Hal penting lain yang perlu diperhatikan juga adalah keterkaitan hadis dengan latar belakang terjadinya. Oleh karena itu, bisa saja terjadi ada 2 hadis yang sama-sama kuat, sama-sama *ṣahīḥ* tetapi sepintas bertentangan. Mungkin saja itu bagian dari kebijaksanaan Nabi saw. dalam konteks proses dakwah yang beliau lakukan.

Untuk itulah, metode pemahaman hadis menjadi sangat penting diketahui agar pemahaman yang dihasilkan tidak salah. Ada hadis yang bisa dipahami secara tektual dan kontekstual sekaligus. Akan tetapi ada juga yang lebih tepat jika dipahami secara kontekstual. Sebaliknya, ada juga hadis yang harus dipahami secara tektual saja dan tidak mungkin bisa dipahami secara kontekstual. Kapan pemahaman dan penerapan hadis secara tektual dilakukan? Jawabannya adalah ketika hadis yang bersangkutan, setelah dihubungkan dengan segi-segi hadis yang bersangkutan, misalnya latar belakang terjadinya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Sebaliknya, pemahaman dan penerapan hadis secara kontekstual dilakukan bila “dibalik” teks suatu hadis, ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis yang bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat (tektual).¹³

Berikut ini akan disampaikan beberapa hadis, sebagai contoh penerapan metode pemahaman hadis baik secara tekstual, kontekstual dan keduanya sekaligus.

1. Hadis Nabi:

الحرب خدعة (رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله)¹⁴

“Perang itu Siasat.”

Hadis ini tidak memiliki pemahaman lain selain pemahaman yang sesuai dengan bunyi teksnya (tekstual). Karena memang, perang dimanapun dan kapanpun haruslah memakai siasat. Ini berlaku universal, tidak terikat tempat dan waktu. Dilihat dari bentuk matannya, hadis ini termasuk *Jawāmi’ al-Kalām*. Hadis yang redaksinya singkat tapi padat makna.

Begitu juga hadis-hadis Nabi saw. tentang tata cara ibadah, seperti tata cara shalat, bilangan rakaat shalat, bacaan-bacaan shalat, tata cara haji dan umrah, dll. tentu harus dipahami secara tekstual, karena hal tersebut sudah ditentukan secara pasti dan tidak bisa dirubah.

2. Hadis Nabi:

أن رجلاً سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تَطْعَمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ
عَلَى مَنْ عَرَفْتَ مِنْ لَمْ تَعْرِفْ. (متفق عليه عن عبد الله بن عمر)

Ada seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi: “Amalan Islam yang manakah yang lebih baik? Nabi menjawab: “Kamu memberi makan orang yang menghajatkannya; dan kamu menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal.”¹⁵

Begitu juga hadis Nabi:

قالوا: يا رسول الله، أيّ الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. (متفق عليه)
عن أبي موسى الأشعري)

Mereka (para sahabat Nabi) bertanya: “Ya Rasulullah, amalan Islam manakah yang lebih utama?” beliau menjawab: “(Yaitu) orang yang kaum muslimin selamat dari (gangguan) mulutnya dan tangannya.”¹⁶

Selain kedua hadis di atas, masih terdapat beberapa hadis yang senada dengan kedua hadis tersebut. Intinya. Nabi saw ditanya oleh seseorang atau sekelompok orang tentang amal apa yang terbaik atau yang paling utama dalam Islam. Dari beberapa hadis ditemukan jawaban Nabi yang berbeda-beda padahal pertanyaan yang disampaikan sama atau senada.

Untuk memahami hadis-hadis seperti diatas, maka metode pemahaman kontekstual lebih tepat digunakan. Apa latar belakang sehingga Nabi saw mem-

berikan jawaban yang berbeda-beda terhadap pertanyaan yang sama. Dari segi kualitas, hadis-hadis tersebut juga sama sama *ṣahīḥ*. Dengan metode pemahaman kontekstual, kita tidak akan sulit untuk memahaminya, karena sesungguhnya persoalan substantif tidak terletak pada perbedaan materi jawaban yang disampaikan nabi, tetapi hal substantif justru terletak pada dua kemungkinan, yaitu: *Pertama*, bagaimana relevansi antara keadaan orang yang bertanya dengan materi jawaban yang diberikan. *Kedua*, bagaimana relevansi antara keadaan kelompok masyarakat tertentu dengan materi jawaban yang diberikan. Boleh jadi, perbedaan materi jawaban yang disampaikan Nabi saw. terkait dengan bimbingan dan penekanan terhadap perlunya dilaksanakan amalan-amalan tertentu yang itu tidak sama antara orang perorang atau antara kelompok masyarakat.

3. Hadis Nabi:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوَّرُونَ (رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود).

*Sesungguhnya orang-orang yang menerima siksaan paling dahsyat di hadirat Allah pada hari kiamat kelak ialah para pelukis.*¹⁷

Banyak hadis yang menyebutkan tentang larangan melukis makhluk yang bernyawa. Dikemukakan bahwa para pelukis pada hari kiamat kelak akan dituntut untuk memberi nyawa kepada apa yang dilukisnya. Ada juga hadis yang menyatakan bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada lukisan.¹⁸

Untuk memahami hadis tentang larangan melukis makhluk bernyawa seperti tersebut di atas, dua metode hadis bisa dilakukan secara bersamaan. Kedua metode pemahaman hadis tersebut, baik tekstual maupun kontekstual, memiliki cukup banyak pendukungnya. Banyaknya hadis yang berisi larangan melukis, bahkan dengan ancaman azab di hari kiamat, jika dikaitkan dengan peran dan posisi Nabi saw, maka hadis tersebut disampaikan oleh Nabi saw. dalam posisi beliau sebagai Rasulullah (berfungsi menetapkan hukum), karena informasi tentang azab di hari kiamat menjadi *qarinah* (kaitan) terhadap kedudukan dan posisi Nabi saw. sebagai Rasulullah.

Oleh karena itu, banyak yang mendukung untuk menggunakan metode pemahaman tekstual terhadap hadis tersebut, terutama pada zaman klasik. Sehingga dengan demikian bisa dipahami latarbelakang yang menjadikan para pelukis muslim zaman klasik mengarahkan karya-karya lukis mereka ke dalam bentuk kaligrafi, objek tumbuhan, dan pemandangan alam.

Akan tetapi, hadis tersebut bisa juga dipahami dengan metode pemahaman kontekstual. Argumentasi yang dikemukakan sebagai berikut, dikarenakan hadis tersebut berisi larangan disertai dengan ancaman, dan larangan yang disertai ancaman berkaitan dengan hukum, maka pertanyaannya adalah, apakah ada *illat* yang melatarbelakangi lahirnya larangan tersebut. Dalam istilah fiqh dikenal dengan *illat hukum*, sehingga hukum itu ada karena dilatarbelakangi adanya *illat*, maka berlakulah kaedah Ushul Fiqih yang menyatakan:

الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدمًا

“Hukum itu berkisar dengan Illatnya (Latarbelakangnya), keberadaan dan ketiadaannya.”

Dengan argumentasi tersebut di atas, maka sangat beralasan jika hadis tentang larangan melukis makhluk bernyawa tersebut dipahami dengan melakukan metode kontekstual.

Kilas Balik

Suatu realita yang tidak dapat dipungkiri bahwa kiranya kini masih sering kita temukan adanya perbedaan-perbedaan dalam masalah ibadah yang sifatnya sangat remeh bisa menjadi besar. Misalnya soal pendirian masjid baru dengan alasan masjid yang satu menghendaki membaca qunut, sedang yang lain tidak menghendaki, atau yang satu menghendaki tarawih dua puluh raka’at sedang yang lain menghendaki delapan raka’at, dan sebagainya. Padahal tata cara yang berbeda itu sama-sama ada contohnya pada diri sahabat sebagai cerminan perilaku Nabi saw. Dengan kata lain, kedua bentuk praktek ibadah dimaksud sama-sama benar.

Adanya keragaman hal-hal non prinsip dalam shalat bukanlah suatu kekurangan. Keragaman dalam pelaksanaannya justru menunjukkan bahwa shalat merupakan kegiatan dinamis. Kegiatan dinamis tidak tunduk kepada tata tertib yang ketat.

Munculnya perbedaan di antara sesama muslim tampaknya terletak pada perbedaan masalah peribadatan yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh. Padahal pada awalnya para *fuqahā’* hanya membahas masalah-masalah yang tampak bertentangan dalam riwayat guna melakukan pen-*tarjih*-an dan menentukan keadaannya. Tujuan mereka hanya mengemukakan tata cara ibadah yang sempurna guna mempermudah umat dalam melaksanakannya. Akan tetapi, pada masa-masa akhir muncul anggapan bahwa apa yang dirumuskan oleh *fuqahā’* awal merupakan sesuatu yang baku.

Penutup

Mengakhiri tulisan ini kiranya dapat disimpulkan bahwa menurut catatan sejarah telah muncul dua aliran dalam memahami hadis pada periode *Mutaqaddimîn*, yaitu kelompok yang berani menggunakan nalar disebut dengan ahli *ra'yi*, dan kelompok yang sangat terikat dengan teks al-Qur'an dan hadis disebut ahli hadis.

Munculnya kedua aliran tersebut didasari dari ketulusan hati mereka untuk memberlakukan syari'at Allah di muka bumi. Sebagai manusia biasa, pemikiran mereka tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun yang pasti, apa yang mereka wariskan merupakan amanah yang cukup berharga bagi pengembangan pemikiran terhadap hadis-hadis Nabi saw.

Catatan Akhir

¹Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīth 'Ulumuhu wa Muṣṭalahahu* (Beirut: Dār al-Kutūb, t.t), h. 283.

²Ibn 'Abd al-Bār, *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Faḍīhi*, Juz II (Cairo: Dār al-Ilmiyah, 1983), h. 80.

³ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1989), h. 70.

⁴Ibn 'Abd al-Bār, *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Faḍīhi*, Juz II, h. 81.

⁵Metode tarjih sering diartikan dengan membandingkan hadis-hadis yang bertentangan. Dengan mengkaji lebih jauh hal-hal yang terkait dengan masing-masing agar dapat diketahui mana yang sebenarnya lebih kuat atau lebih tinggi nilai kejujrahannya.

⁶Al-Dahlawī, *Izalāt al-Khafa'*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, t.t), h. 169.

⁷Hadis Riwayat Abū Daud, dalam kitab *Manasik*, bab orang-orang yang melakukan sesuatu atas yang semestinya.

⁸Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad* (Beirut: Dār al-Kitāb 'Arabiyah, t.t), h. 120; Imām al-Nasā'ī, *Sunan Nasā'ī* (Beirut: Dār Kutūb 'Ilmiyah, t.t), h. 112; Imām al-Turmudhī, *Sunan al-Turmudhī* (Beirut: Dār al-Kutūb Ilmiyah, t.t), h. 210.

⁹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cairo: Dār al-Kitāb al-'Arabiyah, t.t), h. 49; al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī* (Beirut: Dār Kutūb 'Ilmiyah, t.t), h. 251; Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Sunan Aḥmad*, (Beirut: Dār al-Kitāb 'Arabiyah, t.t), h. 117.

¹⁰M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tektual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), h. 9.

¹¹M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tektual dan Kontekstual*, h. 4.

¹²M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tektual dan Kontekstual*, h. 4.

¹³M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tektual dan Kontekstual*, h. 4.

¹⁴Abū 'Abdillāh bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairut: Dār al-Fikr, tth.), Juz II, h. 174 dan lain-lain.; Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qurayshī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, [ttp.], 1375 H= 1955M, Juz III, h. 1361-1362, dan lain-lain.; Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā al-Turmudhī, *Sunan al-Turmudhī* (Bairut: Dār al-Fikr, 1440 H/1980 M), Juz III, h. 112; Abū

‘Abdillāh Muḥammad bi Yazīd Ibn Mājāh, *Sunan Ibn Mājāh* (selanjutnya ditulis: *Sunan Ibn Mājāh*), (Bairut: Dār al-Fikr, tth.). Juz II, 945-946; dan *Musnad Aḥmad*, Jilid I, h. 81, 90, dan lain-lain.

¹⁵Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz I, h.14, dan lain-lain; Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, hh. 66; Abu ‘Abd Allah Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, al-Makbat al-Islami, Bairut, 1398 H= 1978 M, Jilid 2, Juz II, h. 169.

¹⁶ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz I, h.11, dan lain-lain; Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, h. 65; Al-Turmudhī, *Sunan al-Turmudhī*, Juz IV, hh. 128-129; Abu ‘Abd al-Rahman Aḥmad bin Syu’aib al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, Dar al-Fikr, Bairut, 1440 H= 1980 M, Juz VIII, hh. 106-107; Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, Jilid II, hh. 163, 187, dan lain-lain); Abū Muḥammad ‘Abdillāh bin ‘Abd al-Raḥmān al-Darimī, *Sunan al-Darimī* (ttp: Dār Iḥyā’ al-Sunnah al-Nabawiyah, tth.), Juz II, h. 299.

¹⁷Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, h. 1270, dan lain-lain; Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz IV, h. 44, 45, dan lain-lain; Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, Jilid I, h. 375, 426, Juz II, h. 26.

¹⁸Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, hh. 1664-1672.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cairo: Dār al-Kitāb al-‘Arabiyah, t.t.
- Al-Dahlawī, *Izalat al-Khafa*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, t.t.
- Al-Khatib, Muḥammad ‘Ajjaj, *Uṣūl al-Ḥadīth ‘Ulumuhu wa Muṣṭalahahu*, Beirut: Dār al-Kutūb, t.t.
- Al-Nasā’i, Abū al-Raḥmān Aḥmad Ibn Syu’ayb, *Sunan al-Nasā’i*, Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, t.t.
- Al-Turmudhī, Abū ‘Īsā Muḥammad Ibn ‘Īsā Ibn Surah Ibn Mūsā Ibn al-Dahlak al-Sulamī, *Sunan al-Turmudhī*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, t.t.
- Al-Bār, Ibn ‘Abd, *Jāmi’ Bayān al-‘Ilm wa Faḍīhi*, Juz II, Cairo: Dār al-Ilmiyyah, 1983.
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tektual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Ismail, M. Syuhudi, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1989.